



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P E N E T A P A N

Nomor: 3/Pdt.P/2022/PN.Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonannya;

Henok, Tempat lahir Lawe Loning, tanggal 25 Juni 1994, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen Protestan, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jln. Yos Sudarso RT/RW 001/001, Kelurahan Sanggeng, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, jessy.25aritonang@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2022 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 3 Januari 2022 dibawah Nomor Register: 3/Pdt.P/2022/PN Mnk yang mana permohonan tersebut telah dibacakan dipersidangan dan Pemohon menerangkan tetap pada isi permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan kartu tanda penduduk dengan nomor 1102026507940001 tanggal 07-07-2021 yang dikeluarkan oleh Provinsi Papua Barat kota Manokwari;
2. Bahwa pemohon bernama Henok, jenis kelamin perempuan lahir di Lawe Loning pada tanggal 25-06-1994 sesuai dengan kutipan akte kelahiran 1102-LT03062013- 0081;
3. Bahwa pemohon ingin menambah nama pemohon dari nama HENOK menjadi HENOK JESSIE RAJAGUKGUK. Pemohon ingin memasukkan marga dari orang tua pemohon. Dimana nama dari orang tua pemohon adalah sebagai berikut. Ayah bernama Nelson Rajagukguk dan Ibu bernama Esra Silalahi;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka pemohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manokwari, untuk menetapkan sebagai berikut:

Hal 1 dari 8 Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 3/Pdt.P/2022/PN.Mnk

2. Memerintahkan sekedar perlu kepada Pengawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Manokwari untuk menambah nama pemohon HENOK menjadi HENOK JESSIE RAJAGUKGUK untuk mencatat disamping akte kelahiran nomor 1102-LT03062013- 0081 tanggal dua puluh lima bulan Juni tahun seribu Sembilan ratus sembilan puluh empat;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya atas terkabulnya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dilegalisasi dan bermaterai cukup berupa:

1. Alat bukti surat tertanda P.1 berupa Fotocopy Akte Kelahiran Nomor 1102-LT-03062013-0081 tanggal 4 Juni 2013 atas nama HENOK lahir di Lawe Loning tanggal 25 Juni 1994, anak ke lima perempuan dari ayah Nelson Raja Gukguk dan Ibu Esra Silalahi;
2. Alat bukti surat tertanda P.2 berupa Fotocopy Ijasah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2006/2007 Sekolah Dasar Negeri Bertingkat Kuta Tengah, Aceh Tenggara, Nomor Ijasah DN-06 Dd 0057941, atas nama Henok, tanggal 30 Juni 2007;
3. Alat bukti surat tertanda P.3 berupa Fotocopy Ijasah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2009/2010 Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Lawe Sigalagala, Nomor Ijasah DN-06 DI 0033042 atas nama Henok, tanggal 7 Mei 2010;
4. Alat bukti surat tertanda P.4 berupa Fotocopy Ijasah Sekolah Menengah Atas Tahun Pelajaran 2012/2013 Sekolah Menengah Atas Swasta Pembangunan Bagan Batu Rokan Hilir, Nomor Ijasah DN-09 Ma 0015555, tanggal 24 Mei 2013;
5. Alat bukti surat tertanda P.5 berupa Ijasah Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara Nomor 09.02.000025/UKS/A.09/08/2017, atas nama Henok, NPM 130920019, tanggal 15 Agustus 2017;
6. Alat bukti surat tertanda P.6 berupa Fotocopy Kartu Keluarga nomor 9202120607210008 tanggal 6 Juli 2021 atas nama Kepala Keluarga Henok,

Hal 2 dari 8 Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/RT/RW 001/001, Kelurahan Sanggeng, Kecamatan

Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari;

7. Alat bukti surat tertanda P.7 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Manokwari Nomor Induk Kependudukan 1102026507940001 atas nama Henok, Tempat lahir Lawe Loning, tanggal 25 Juni 1994, alamat Jl. Yos Sudarso RT/RW 001/001 Kelurahan Sanggeng, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. Saksi Lilis Mariarti Suppu, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mengganti nama pemohon dari Henok menjadi Henok Jessie Rajagukguk;
- Bahwa Pemohon sejak lahir mempunyai nama Henok yang telah dicantumkan dalam Ijasah Sekolah dan akta kelahirannya;
- Bahwa saksi pernah ditelpon dan mendapat cerita dari orang tua Pemohon yang menerangkan bahwa orang tua Pemohon menginginkan Pemohon untuk menambah nama marga orang tuanya;
- Bahwa saksi menerangkan nama Bapak Pemohon adalah Nelson Rajagukguk;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan orang tua Pemohon adalah menambah identitas Pemohon sebagai anak kandung yang patut menyandang gelar/marga keluarga orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga besar Pemohon tidak ada yang keberatan apabila Pemohon menambah nama dari Henok menjadi Henok Jessie Rajagukguk;

2. Saksi Noflin Naibaho, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mengganti nama pemohon dari Henok menjadi Henok Jessie Rajagukguk;

Hal 3 dari 8 Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon sejak kecil mempunyai nama baptis Henok Jessie Rajagukguk;

- Bahwa saksi pernah ditelpon dan mendapat cerita dari orang tua Pemohon yang menerangkan bahwa orang tua Pemohon menginginkan Pemohon untuk menambah nama marga orang tuanya;
- Bahwa saksi menerangkan nama Bapak Pemohon adalah Nelson Rajagukguk;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan orang tua Pemohon adalah menambah identitas Pemohon sebagai anak kandung yang patut menyandang gelar/marga keluarga orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga besar Pemohon tidak ada yang keberatan apabila Pemohon menambah nama dari Henok menjadi Henok Jessie Rajagukguk;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada lagi yang diajukan oleh Pemohon dan Hakim memandang cukup pemeriksaan ini, selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti yang tersebut dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tersebut mengajukan permohonan untuk mengganti nama Pemohon dari Henok menjadi Henok Jessie Rajagukguk;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa oleh karena orang tua Pemohon menyarankan kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari Henok menjadi Henok Jessie Rajagukguk;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat bertanda (P.1) sampai dengan (P.7) dan 2 (dua) orang saksi yang bernama: Lilis Mariarti Suppu dan Noflin Naibaho;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas dan setelah diteliti bahwa benar berdasarkan bukti-bukti surat Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran 1102-LT-03062013-0081 tanggal 4 Juni 2013 atas nama Henok lahir di Lawe Loning tanggal 25 Juni 1994, anak ke lima perempuan dari suami istri Nelson Raja Gukguk dan Esra Silalahi, dalam Ijasah

Hal 4 dari 8 Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas, Kartu Keluarga, serta surat-surat resmi lain, serta keterangan saksi yang menyatakan bahwa Pemohon sejak lahir mempunyai nama Henok yang telah dicantumkan dalam Ijasah Sekolah dan akta kelahirannya;

Menimbang bahwa, alasan perubahan nama Pemohon dalam permohonan ini adalah orang tua Pemohon berkeinginan agar Pemohon mempunyai nama marga dari bapak kandung Pemohon yang bernama Nelson Rajagukguk dan kepastian hukum dikemudian hari bagi Pemohon dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat kesopanan, serta sesuai dengan pasal 6 KUHPerdata yang menyatakan *"tiada seorangpun diperbolehkan mengubah nama keturunannya atau nama lain pada namanya tanpa izin Presiden"* adalah sebagai permohonan yang beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa benar anak Pemohon berdasarkan Fotocopy Akte Kelahiran Nomor 1102-LT-03062013-0081 tanggal 4 Juni 2013 atas nama Henok lahir di Lawe Loning tanggal 25 Juni 1994, anak ke empat perempuan dari suami istri Nelson Raja Gukguk dan Esra Silalahi (vide bukti P.1) dan Fotocopy Kartu Keluarga nomor 9202120607210008 tanggal 6 Juli 2021 atas nama Kepala Keluarga Henok, alamat Jl. Yos Sudarso RT/RW 001/001, Kelurahan Sanggeng, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari; (vide bukti P.6) dan Alat bukti surat tertanda P.2 berupa Fotocopy Ijasah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2006/2007 Sekolah Dasar Negeri Bertingkat Kuta Tengah, Aceh Tenggara, Nomor Ijasah DN-06 Dd 0057941, atas nama Henok, tanggal 30 Juni 2007. P.3 berupa Fotocopy Ijasah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2009/2010 Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Lawe Sigalagala, Nomor Ijasah DN-06 DI 0033042 atas nama Henok, tanggal 7 Mei 2010. P.4 berupa Fotocopy Ijasah Sekolah Menengah Atas Tahun Pelajaran 2012/2013 Sekolah Menengah Atas Swasta Pembangunan Bagan Batu Rokan Hilir, Nomor Ijasah DN-09 Ma 0015555, tanggal 24 Mei 2013;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi Lilis Mariarti Suppu dan saksi Noflin Naibahu yang menyatakan bahwa Pemohon sejak kecil mempunyai nama baptis Henok Jessie Rajagukguk maka dengan demikian untuk kepastian hukum dan tertib dalam administrasi kependudukan maka Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama atas nama Pemohon dari Henok menjadi Henok Jessie Rajagukguk, oleh karenanya Pemohon mengajukan penetapan ini ke pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dengan keyakinan Hakim bahwa permohonan Pemohon didasarkan atas niat baik orang

Hal 5 dari 8 Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang mengandung hal yang tidak bertentangan dengan hukum maka terhadap petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan ini adalah untuk merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dan data-data kependudukan lainnya, maka untuk tertib administrasi terhadap salinan penetapan ini akan diberikan oleh Panitera Pengadilan Negeri Manokwari atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan permohonan ini diajukan dalam rangka kepentingan Pemohon, maka patut apabila biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 6 KUHPdata, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon di atas dari nama HENOK menjadi HENOK JESSIE RAJAGUKGUK sesuai dengan Akte Kelahiran Pemohon Nomor 1102-LT-03062013-0081 tanggal 4 Juni 2013 atas nama HENOK menjadi HENOK JESSIE RAJAGUKGUK;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari atau pejabat yang telah ditunjuk, untuk segera mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada **Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari** untuk mencatat dalam register yang dipergunakan untuk itu dan memproses lebih lanjut tentang perubahan nama Pemohon dalam data-data kependudukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp155.000,00 (Seratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan di Manokwari pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022 oleh Bagus Sumanjaya, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Veronika Angwarmase, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manokwari dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Hal 6 dari 8 Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagus Sumanjaya, S.H.

Hal 7 dari 8 Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PENETAPAN:

Nomor: 3/Pdt.P/2022/PN.Mnk

1. PNBP PENDAFTARAN PERMOHONAN	: Rp.	30.000,00
2. ATK	: Rp.	75.000,00
3. BIAYA PANGGILAN	: Rp.	0
4. PNBP PANGGILAN	: Rp.	10.000,00
5. SUMPAAH	: Rp.	20.000,00
6. MATERAI	: Rp.	10.000,00
7. REDAKSI	: Rp.	10.000,00
JUMLAH	: Rp.	155.000,00

(Seratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)

MINAVAL: S
01/1933/2022

Hal 8 dari 8 Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)